

Kajian Yuridis Tindak Pidana Pelecehan Seksual dan Ancaman Kekerasan Pada Anak (Studi Kasus Pengadilan Negri Karanganyar Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN.KRG.)

Nabila Yovik Widiyanti, Hadi Mahmud, Dika Yudanto
Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta, Indonesia
yoviknabila@gmail.com
dika07dy@gmail.com

ABSTRACT

Sexual harassment is any form of sexually contaminated behavior that is carried out unilaterally and is unwanted by the victim. The form can be in the form of speech, writing, symbols, gestures and actions that have a sexual connotation. Activities that have a sexual connotation are considered sexual harassment if they contain the following elements, namely coercion of will unilaterally by the perpetrator, the incident is determined by the perpetrator's motivation, the incident is unwanted by the victim, and causes suffering to the victim. This study aims to examine the basis for legal considerations by judges in giving or deciding on criminal sentences against perpetrators of sexual harassment and threats of violence against children in decisions with file number No. 2/PID. SUS-Children/2020/PN. KRG. In addition, to find out the obstacles the judge had when issuing the verdict in case no. 2/PID.SUS-Children/2020/PN. KRG. The methodology used is normative juridical which is research on library law which is carried out by examining library materials or mere secondary data. By using the deductive thinking method (a way of thinking in drawing conclusions drawn from something of a general nature that has been proven that he is right and the conclusion is intended for something special). Based on the discussion and analysis, it can be concluded that the judge's legal considerations were used to grant the lawsuit for the crime of sexual harassment and threats of violence against children case no. 2/Pid.Sus-Children/2020/PN. Krg, namely in accordance with the provisions of article 81 (1) RI Law Number 17 of 2016 concerning the Stipulation of Perpu Number 1 of 2016 concerning the Second Amendment to RI Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection into Law, Jo RI Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to RI Law number 23 of 2002 Concerning Child Protection Jo article 55 paragraph (1) to 1 of the Criminal Code Jo RI Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System. While the obstacles are that the defendant often makes it difficult to prove, after the investigative examination has been completed, the file has been presented to the courtroom, cannot adapt it to the trial situation, the risk of imposing a lighter sentence for a defendant who has committed a crime for the first time, and related to criminal responsibility, where in the imposition of sentences against minors or other people whose souls are not normal.

Keywords: Child, Sexual Harassment, Obscenity, Crime

ABSTRAK

Pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang terkontaminasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya. Bentuknya dapat berupa ucapan, tulisan, symbol, isyarat dan tindakanyang berkonotasi seksual. Aktifitas yang berkonotasi seksual dianggap pelecehan seksual jika mengandung unsur-unsur sebagai berikut yaitu adanya pemaksaan kehendak secara sepihak oleh pelaku kejadian ditentukan oleh motivasi pelaku, kejadian tidak diinginkan korban, dan mengakibatkan penderitaan pada korban. Penelitian ini bertujuan untuk Mengkaji dasar pertimbangan hukum oleh hakim dalam

memberikan ataupun memutuskan vonis hukuman pidana terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual dan ancaman kekerasan pada anak dalam putusan dengan nomer berkas No. 2/PID. SUS-Anak/2020/PN. KRG. Selain itu untuk mengetahui hambatan hakim pada saat mengeluarkan amar putusan kasus perkara No. 2/PID.SUS-Anak/2020/PN. KRG. Adapun metodologi yang digunakan yaitu yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus). Berdasarkan pembahasan dan analisis dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim yang digunakan untuk mengabulkan gugatan tindak pidana pelecehan seksual dan ancaman kekerasan pada anak perkara no. 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Krg yaitu sesuai dengan ketentuan pasal 81 (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU, Jo UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU RI nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang System Peradilan Anak. Sedangkan yang menjadi hambatan adalah terdakwa sering mempersulit pembuktian, setelah pemeriksaan penyidikan telah selesai, berkas telah dihadapkan ke ruang pengadilan, tidak dapat menyesuaikan dengan situasi sidang , resiko untuk menjatuhkan vonis yang lebih ringan bagi terdakwa yang baru pertama kali melakukan tindak pidana, dan berkaitan dengan pertanggung jawaban pidana, dimana dalam penjatuhan vonis terhadap anak di bawah umur atau orang lain yang jiwanya tidak normal.

Kata Kunci: Anak, Pelecehan Seksual, Pencabulan, Tindak Pidana

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang terkontaminasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya. Bentuknya dapat berupa ucapan, tulisan, symbol, isyarat dan tindakanyang berkonotasi seksual. Aktifitas yang berkonotasi seksual dianggap pelecehan seksual jika mengandung unsur-unsur sebagai berikut yaitu adanya pemaksaan kehendak secara sepihak oleh pelaku kejadian ditentukan oleh motivasi pelaku, kejadian tidak diinginkan korban, dan mengakibatkan penderitaan pada korban.¹

Pada pelecehan seksual yang menjadi korban yang merupakan seorang anak, upaya yang dilakukan oleh pemerintah guna melindungi hak-hak anak berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, diantaranya ha katas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang ha katas perlindungan dari kekerasan dan deskriminasi.

Membentuk peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Pemerintahan Republik Indonesia, berupa Peraturan Perundang-undangan Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menjadi pertimbangan dalam pembentukan peraturan tersebut karena anak merupakan tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, serta memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi.²

Kondisi ini sangatlah memprihatinkan dan sangat kontradiktif dengan yang diamanatkan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Nomor 23 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-

¹ Haposan Siallagan. *Penerapan Prinsip Hukum Di Indonesia*. Sosiohumaniora Vol. 18 No. 2 2016. Hal 1-6.

² Peraturan Perundang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang memerintahkan untuk melindungi anak, sekaligus menjamin hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas.

Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual dan ancaman kekerasan terhadap anak Putusan Nomor : 2/PID. SUS-Anak/2020/PN. Krg?

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum yang digunakan yaitu yuridis normatif, yang biasa disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum yuridis normatif karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Sedangkan disebut sebagai penelitian kepustakaan karena dalam penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap bahan yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah Analisa kualitatif, yakni dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek normatif atau yuridis melalui metode yang bersifat deskriptif analitis yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Anak bukanlah orang dewasa yang matang mental dan pikiran mereka belum mampu mengambil keputusan bagi dirinya, bertanggung jawab, belum sadar terhadap peran dan mengendalikan pikiran, dan hati serta emosi secara seimbang, terlalu berat bagi seorang anak memikul tanggung jawab yang menyebabkan hukum kepada dirinya sendiri. Sementara orang dewasa berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak baru kemudian merasakan akibatnya.

Berdasarkan hasil analisa dari putusan pengadilan nomor 2/pid.sus-anak/2020/pn.krg bahwa Bahwa awal mulanya Sdr. Nono Alias Alex (DPO) bermalam di mess PLN Palur yang ditempati anak Andika dan saksi Deapan yang mana anak Andika kenal dengan Nono Alias Alek (DPO) karena sama-sama bekerja di PLN Rayon Palur, Kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekira jam 19.00 WIB anak Andika Bersama saksi Deapan dan Nono (DPO) nongkrong dialun-alun Karanganyar kemudian Sdr. Nono (DPO) mengatakan bahwa temanya akan main di Mess PLN Palur dan anak Andika dan Saksi Deapan Mengijinkan asal tidak terlalu lama, Sekitar jam 20.00-21.00 wib, Sdr Nono mengajak anak Andika dan saksi Deapan ke solo menjemput saksi Ayuk Dewi Kinasih tepatnya di depan Soto Gading, Solo, Setelah sampai di tempat Soto Gading Solo tempat saksi Ayuk Dewi Kinasih bekerja lalu Sdr. Nono memboncengkan saksi Ayuk Dewi Kinasih sedangkan anak Andika berboncengan dengan saksi Deapan bahwa Sdr. Nono tidak mengajak saksi Ayuk ke Alkid (Alun Alun Kidul) melainkan langsung menuju ke mess PLN Palur tempat anak Andika dan Saksi Deapan bermalam, Setelah sampai di Mess sekira jam 21.00 wib anak Andika dan saksi Deapan langsung masuk ke dalam kamar tidur, sedangkan Sdr. Nono (DPO) Bersama korban Ayuk Dewi Kinasih duduk berbincang bincang diruang diruang tengah, kemudian beberapa jam kemudian Sdr. Nono (DPO) dan Korban Ikut masuk ke dalam kamar tidur tempat anak Andika dan saksi Deapan tidur, kemudian sekira jam 02.00 WIB anak Andika, saksi Deapan dan Sdr. Nono (DPO) memanfaatkan kondisi saksi Ayuk yang sedang tidur untuk melampiaskan nafsu birahinya, yang mana saat anak Andika melihat Nono (DPO) sedang menggerayangi tubuh saksi Ayuk Dewi Kinasih memberontak dan berusaha untuk melepas diri namun saksi tidak berdaya sdr. Nono berusaha mensetubuhinya, saksi Ayuk, dan juga sdr. Nono.

Majelis hakim di dalam penetapan penjatuhan sebuah putusan atau suatu kasus, maka terdapat sebuah gambaran yang dapat diperhatikan dalam perkembangan prakteknya, semakin dapat ditigkatkan untuk kepentingan tersebut, terdapat beberapa langkah yang perlu untuk dilalui sebagai berikut:³

a. Penyelesaian konflik seraca formal

Secara yuridis konflik disebut dengan kasus atau peristiwa, yang mana dalam konflik ini tentunya terdapat berbagai data yang memerlukan pengolahan secara khusus yaitu untuk menyimpulkan hal-hal yang bersifat abstrak kedalam suatu fakta yang bersifat konkrit dan nyata. Dalam kaitannya dengan masalah penjatuhan vonnis, kiranya para hakim dituntut pemahaman yang serius dan benar-benar terarah kemana kira-kira hasil pembuktian tersebut dapat diserahkan. Karena jika arah ini dapat ditemui tujuannya, jelas akan lebih muda para hakim untuk menjatuhkan vonnis yang bagaimana yang akan dijatuhkan.

b. Prinsip saling koordinasi aparat

Adapun penulis maksudkan langkah yang ditempuh melalui peningkatan prinsip saling koordinasi, yang mana dengan melihat prakteknya pengingkaran terdakwa atas secara pemeriksaan sidang sebenarnya bukan lagi sesuatu yang mudah untuk menghindari terjadinya pengingkaran yang terjadi di sidang-sidang Pengadilan, hendaknya para aparat dalam mempersiapkan data suatu kejadian, diperlukan sifat saling ketergantungan, mulai saat pemeriksaan pendahuluan, penuntutan maupun setelah sampai didepan sidang Pengadilan.⁴

c. Menghidupkan upaya-upaya Hukum

Pada langkah ini Hakim lebih terbuka kepada masalah-masalah apa yang menjadi hak-hak terdakwa didepan sidang Pengadilan. Seperti upaya hukum yang dilakukan terdakwa dengan seorang Penasehat Hukum kiranya agar lebih dipercayakan bahwasanya tujuan sidang tidak lain semata-mata hanyalah untuk mencari dan menemukan kebenaran. Hal tersebut penulis jelaskan disebabkan prakteknya selama ini, seakan-akan kehadiran Penasehat Hukum untuk mendampingi terdakwa untuk member masukan-masukan bukannya dianggap sebagai kesatuan aparat, melainkan banyak anggapan bahwa kehadiran Penasehat Hukum banyak menghambat jalannya persidangan. Karena dengan anggapan tersebut timbullah kesenjangan untuk mengadakan pembelaan dengan memutar balikkan fakta atau meguburkan pembuktian-pembuktian sidang. Mengenai seluruh langkah-langkah yang penulis uraikan diatas, tentunya banyak lagi hal-hal yang perlu ditinjau kebenarannya. Namun jika ditinjau antar kemungkinan-kemungkinan yang ada, hemat penulis yang lebih mendesak dan perlu segera mendapat perhatian tidak terlepas dari langkah-langkah diatas.⁵

Berdasarkan perkara no. 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Krg. Pertimbangan hukum hakim yang digunakan untuk mengabulkan gugatan tindak pidana pelecehan seksual dan ancaman kekerasan pada anak perkara no. 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Krg yaitu sesuai dengan ketentuan pasal 81 (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU, Jo UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU RI nomor 23 tahun 2002 Tentang

³ Arikunto Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*. Bina Aksara, Jakarta, 1985. hal.29

⁴ Amirin Tatang, M, *Menyusun Perencanaan Penelitian*, Rajawali Jakarta 1986. hal. 42

⁵ Departemen Kehakiman RI, *Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Yayasan Pengyoman, Jakarta 1982

Perlindungan Anak Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan anak berhak mendapatkan pemeliharaan dan bantuan khususnya keluarga sebagai inti dari masyarakat dan sebagai lingkungan alami bagi bertumbuhan dan kesejahteraannya. Sehingga mampu mengemban tanggungjawab dalam masyarakat anak hendaknya diberlakukan dengan baik dalam lingkungan keluarga dan penuh kasih sayang, dan pengertian.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa Pertimbangan hakim yang digunakan untuk mengabulkan gugatan tindak pidana pelecehan seksual dan ancaman kekerasan pada anak perkara no. 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Krg yaitu sesuai dengan ketentuan pasal 81 (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU, Jo UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU RI nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang System Peradilan Anak.

2. Saran

Dari pembahasan diatas, penulis memiliki beberapa saran antara lain:

1. Untuk mencegah terjadinya kejahatan pelecehan seksual sangat diperlukan peran korban dan penegak hukum agar jika terjadi suatu kejahatan pelecehan seksual hendaknya korban harus tanggap dan berusaha mengambil Tindakan dan melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Harus dilakukan upayah untuk menumbuhkan kesadaran hukum positif dalam masyarakat dengan cara melakukan penyuluhan hukum. Dalam hal ini juga sangat diperlukan peran aktif orang tua, masyarakat, ulama memberikan pemahaman mengenai dampak dari kejahatan yang dipandang dari sudut pandang agama, moral etika, dan juga mengenai dampak yang timbul.
2. Penegakan hukum terhadap segala macam kasus pelecehan seksual dan ancaman kekerasan pada anak perlu ditindak secara cepat dan tegas karena dengan terus berkembangnya teknologi saat ini pemerintah diharap juga memperbarui peraturan mengenai pelecehan seksual dan ancaman kekerasan pada anak agar masyarakat juga jera dan takut untuk melakukan tindakan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirin Tatang, M, Menyusun Perencanaan Penelitian, Rajawali Jakarta 1986.
Arikunto Suharsini, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan. Bina Aksara, Jakarta, 1985.
Haposan Siallagan. *Penerapan Prinsip Hukum Di Indonesia*. Sosiohumaniora Vol. 18 No. 2 2016.
Departemen Kehakiman RI, Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Yayasan Pengyoman, Jakarta 1982
Peraturan Perundang-Undangan Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.